

OBJEKTIVITAS PEMBELAAN (PLEIDOI) OLEH ADVOKAT TERHADAP TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PROPORSIONAL (STUDI DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANJARMASIN)

Oleh:

Citranu¹, I Kadek Kartika Yase², Emilson Atharwan³, Ririn Kurniasi⁴

IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Email : ranu.justitia@gmail.com, ikadek.kartikayase89@gmail.com
atharwanemilson@gmail.com, kurniasiririn@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the objective defense techniques by Lawyers at PBH PERADI Banjarmasin in realizing proportional justice, factors influencing the objectivity of defense by Lawyers, how to deal with clients who desire defense contrary to legal facts in court, and what are the obstacles in conducting objective defense. This research uses empirical legal research methods, using primary data obtained directly from the field, and secondary data derived from literature relevant to the issues under study. The results of this study are as follows: Objective defense is defense based on truth and legal facts in court supported by valid evidence according to regulations. Factors influencing the objectivity of defense by lawyers come from internal and external factors of the lawyer. The way to deal with clients who want defense to deviate from legal regulations is to provide understanding and enlightenment according to the facts of the trial and legal procedures, as well as the consequences that must be obtained when committing illegal acts. The challenge in conducting defense objectively is the position of the case and the honesty of the client in providing testimony.

Keywords: *Defense, Objective, Lawyer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pembelaan yang objektive oleh Advokat di PBH PERADI Banjarmasin dalam mewujudkan keadilan proporsional, faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh Advokat, bagaimana menyikapi keinginan klien yang menginginkan pembelaan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dan apa kendala dalam melakukan pembelaan objektive. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari lapangan, dan data sekunder yang berasal dari literature yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil dari penelitian ini: Pembelaan yang objektive adalah pembelaan yang berdasarkan kebenaran dan fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh advokat berasal dari faktor internal dan eksternal advokat. Cara menyikapi klien yang ingin pembelaan menyimpang dari peraturan perundang-undangan adalah memberikan pemahaman dan pencerahan sesuai fakta persidangan dan prosedur hukum serta konsekuensi yang harus didapat apabila melakukan perbuatan melawan

hukum. Tantangan dalam melakukan pembelaan secara objektif adalah posisi kasus dan kejujuran dari klien dalam memberikan keterangan.

Kata Kunci: Pembelaan, Objektive, Advokat

Pendahuluan

Negara memberikan hak yang sama di hadapan hukum kepada setiap warga negara yang tersandung kasus pidana untuk mendapatkan pembelaan dan hak pembelaan tersebut diatur di dalam KUHAP. Tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembelaan dijalankan oleh Advokat karena Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang menjalankan profesinya berdasarkan ketentuan undang-undang. Pembelaan terhadap terdakwa menjadi tugas dan tanggungjawab advokat sehingga seorang advokat dalam melakukan pembelaan wajib memegang teguh kode etik dan selalu tunduk kepada undang-undang. Advokat dalam memberikan bantuan hukum ataupun memberikan pembelaan tidak semata membela kepentingan klien berdasarkan jumlah uang ataupun honorarium yang didapat, melainkan menjalankan profesi berdasarkan hati nurani sehingga integritas dan profesionalitas menjadi modal utama dalam mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Fakta yang terjadi di masyarakat banyak advokat atau pengacara membela kepentingan klien dengan cara tendensius dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana telah jelas bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, masih saja seorang advokat bersikukuh melakukan pembelaan dengan memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, padahal advokat tersebut sudah jelas mengetahui pembelaannya tersebut tidak akan dikabulkan oleh hakim seperti halnya pembelaan penasehat hukum Ferdi Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat yakni “memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar berkenan menyatakan membebaskan terdakwa Ferdy Sambo dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdy Sambo dari segala tuntutan hukum” (Www.Cnnindonesia.Com, n.d.). Pembelaan yang dilakukan penasehat hukum Ferdy

Sambo ini pada dasarnya sah dan tidak melanggar ketentuan undang-undang, akan tetapi secara moral pembelaan Ferdy Sambo tersebut dianggap bertentangan dengan nilai kepatutan, keadilan dan menyakiti hati keluarga korban Brigadir Yosua Hutabarat. Hal penting yang pastinya dilarang dilakukan oleh advokat adalah menghalalkan segala cara, dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam membela kepentingan klien atau dengan kata lain advokat tersebut menuruti apapun keinginan klien walaupun si advokat mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Sebagai contoh kasus suap Hakim Agung oleh advokat Yosep Parera, untuk membela kepentingan hukum kliennya dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (News.Detik.Com, n.d.). Begitu juga dengan kasus advokat RM Hendro Kasiono menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat melalui panitera pengganti Moch. Hamdan agar perkaranya dimenangkan (www.jawapos.com, n.d.). Tindakan-tindakan tercela ini yang membuat citra profesi advokat menjadi tercoreng, padahal advokat dikenal sebagai profesi yang mulia dengan istilah *oficium nobile*. Beranjak dari fakta yang terjadi di masyarakat pembelaan yang dilakukan oleh advokat harus objektive agar dapat memberikan rasa keadilan yang sepatutnya, sehingga kami tim peneliti tertarik meneliti pembelaan yang dilakukan oleh advokat di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banjarmasin, apakah sudah objektif.

Penelitian terdahulu sebagai referensi terutama yang relevan dengan judul penelitian ini seperti hasil penelitian Gloria Damaiyanti Sidauruk, 2014. *Dilematika Advokat Dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa Tipikor*. Inti dari penelitian ini peran seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien yang tersandung kasus. Seorang advokat harus menjunjung tinggi profesinya sesuai dengan undang-undang advokat dan kode etik advokat maupun dan peraturan lainnya. Dilema Advokat dalam memberikan pembelaan hukum kepada klien, karena seorang advokat harus menjalankan profesi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, namun dilain sisi seorang klien menginginkan sebaliknya (Sidauruk, 2014). Penelitian Sunarjo, 2013. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*. Penelitian ini lebih mengungkapkan profesionalitas seorang advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Seorang advokat juga berkewajiban menegakan hukum dalam membela klien, tidak hanya mementingkan

keinginan kliennya. Artinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien, seorang advokat harus menjunjung tinggi kode etik advokad dan undang-undang tentang advokat (Sunarjo, 2013). Penelitian Wika Yudha Shanty, 2014. *Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Nilai keadilan merupakan sebuah hal yang harus diwujudkan oleh setiap penegak hukum, termasuk advokat. Advokat harus berperan serta mengakkan keadilan dalam memberikan jasa hukum atau dalam melakukan pembelaan kepada klien. Advokat harus menjadi contoh seorang penegak hukum dalam menjalankan profesinya yang berpegang teguh pada prinsip dan keadilan tanpa memandang siapa kliennya dan tidak tutup telinga atas semua keinginan klien (Shanty, 2014). Penelitian Sahuri Lasmadi, tahun 2014 dengan judul *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*. Adapun hasil penelitiannya adalah advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum terhadap kliennya. Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana yang menjadi pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Advokat sebagai pelaku kesetaraan dan penjaminan kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia Sahuri Lasmadi, (2014). Penelitian Mumuh M Rozi, 2017. *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien (Rozi, 2017).

Penelitian kelompok ini berbeda dari penelitian terdahulu, karena pada penelitian kelompok ini membahas lebih mendalam berhubungan dengan objektivitas pembelaan oleh advokat artinya advokat dihadapkan dengan integritas, profesionalitas dan hati nurani dalam membela terdakwa, karena di sisi lain advokat menjalankan undang-undang dan menjalankan surat kuasa yang diberikan guna membela kepentingan hukum klien, namun

di sisi lain advokat juga wajib mewujudkan keadilan proporsional dan taat terhadap nilai-nilai kepatutan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas kami berkeinginan untuk meneliti Objektivitas Pembelaan (*Pleidoi*) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi di Pusat Bantuan Hukum PERADI Banjarmasin)''.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian Objektivitas Pembelaan (*Pleidoi*) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin) adalah metode penelitian hukum empiris, atau dikenal juga sebagai metode penelitian yuridis empiris, merupakan pendekatan yang menelaah tidak hanya ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang menjadi data penelitian, baik melalui wawancara untuk mendapatkan perilaku verbal maupun melalui observasi langsung terhadap perilaku nyata manusia di masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dengan harapan mencapai pemahaman yang lebih dalam dan akhirnya menemukan solusi untuk masalah tersebut (Benuf & Azhar, 2020). Jenis dan sumber data penelitian tentang Objektivitas Pembelaan (*Pleidoi*) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin) adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden dan narasumber, yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara. Sebaliknya, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan terkumpul sebelumnya, memudahkan peneliti karena tidak perlu mengumpulkannya langsung dari lapangan, tetapi cukup mencari dan mengumpulkannya dari sumber yang telah menyediakannya (Benuf & Azhar, 2020).

Hasil dan Pembahasan

- 1. Teknik Pembelaan Yang Objektive Oleh Advokat Di PBH PERADI Banjarmasin Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional**

Pembelaan yang objektive adalah pembelaan yang berdasarkan kebenaran dan fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Objektivitas pada dasarnya adalah kemampuan untuk menilai secara adil sesuai dengan kebenaran dan keadaan sebenarnya (Sulistiyawan, 2012). Pembelaan seperti ini akan memberikan rasa keadilan proporsional atau hukuman yang diterima oleh terdakwa nantinya akan menyesuaikan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sebagaimana pemahaman proporsional itu sendiri yakni sebagai kewajaran (Ali, 2018). Pembelaan disusun secara terstruktur dan sistematis berdasarkan analisis hukum terhadap surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Argumentasi hukum yang dibangun tidak tendensius melainkan menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, tidak dibuat ataupun direayasa, sehingga pembelaan yang dilakukan murni mengalir apa adanya sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku serta sebagaimana kebenaran yang terungkap pada persidangan.

Kedudukan advokat atau penasihat hukum tidak hanya membela kepentingan klien melainkan juga memperjuangkan nilai kepastian hukum, keadilan, memberikan edukasi dan pemahaman sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang ditanganinya. Pembelaan yang dilakukan oleh advokat dilakukan setelah advokat mendapatkan surat kuasa dari kliennya. Advokat yang profesional akan melakukan upaya yang selektif dan berhati-hati dalam menerima klien, karena setiap advokat memiliki integritas masing-masing di dalam dirinya. Setiap advokat sebelum menerima klien pastinya akan melakukan wawancara secara mendalam terkait dengan perkara calon klien, dan meminta data-data pendukung serta melakukan validasi terkait kebenaran pernyataan ataupun dokumen yang diserahkan oleh calon klien agar kedepannya seorang advokat ataupun penasihat hukum dapat memetakan dan merumuskan strategi untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kepentingan hukum terdakwa yang diatur oleh undang-undang.

Apakah pembelaan objective tersebut akan diterima atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo*, apakah sependapat dengan pembelaan terdakwa atautkah majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga

pembelaan bersifat relative untuk menjadi pertimbangan hakim dalam melahirkan putusan yang proporsional (Endri et al., 2020). Penasehat hukum dalam kedudukannya sebagai pembela terdakwa menjalankan tugas dan tanggungjawab profesinya sesuai surat kuasa yang diberikan, melaksanakan pembelaan sesuai dengan fakta persidangan secara objective, professional dan berintegritas mengungkap fakta dan kebenaran sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan harapan putusan yang diberikan majelis hakim akan memenuhi rasa keadilan yang proporsional. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara tim peneliti dengan Advokat atau Penasehat hukum dari PBH PERADI Banjarmasin sebagai berikut:

Muhammad Rizky Hidayat S.H., M.Kn Selaku Ketua PBH PERADI Banjarmasin menyatakan pada tahap awal sebelum menerima klien kami akan melakukan wawancara dan menggali informasi sedetail-detailnya terkait duduk perkara atau kasus posisi dari tindak pidana yang dialami calon klien. Apabila sudah menerima informasi tersebut maka kami akan meminta data-data, bukti-bukti atau dokumen yang mendukung untuk melakukan pembelaan ke depannya. Informasi yang diberikan oleh calon klien dan bukti-bukti akan mempengaruhi argumentasi hukum dalam pembelaan. Pada tahap persidangan yang pertama kami menggali fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan kebenaran (sesuai alat bukti), dan mempertegas atau memuat keterangan-keterangan yang meringankan untuk klien dari saksi-saksi yg di hadirkan di persidangan, kedua kami mencari dasar hukum pertimbangan-pertimbangan hakim yang meringankan dalam perkara yang sama namun berbeda pengadilan di dalam diktori putusan Mahkamah Agung, ketiga kami akan mengadirkan saksi atau ahli yang meringankan kepada klien dan keempat apapun keputusan majelis hakim kami tetap menghormati namun tidak menutup kemungkinan akan mengajukan upaya hukum yang lain (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Akhmad Ideriani S.H Selaku Wakil Ketua PBH PERADI Banjarmasin, pembelaan objective adalah Pembelaan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan para saksi-saksi maupun pengakuan dari terdakwa ditambah dengan alat bukti yang terdapat di dalam persidangan. Dalam hal pembelaan yang diajukan merupakan harapan agar putusan yang diberikan oleh majelis hakim memenuhi keadilan yang proporsional, atau dengan kata lain sesuai dengan perbuatan

pidana yang sudah dilakukan terdakwa terkait berat dan ringannya hukuman (wawancara di Banjarmasin Tanggal 4 Mei 2023).

Agus Hariyanto S.H., M.H Selaku Ketua Bidang Pengelolaan Probono PBH PERADI Banjarmasin menyatakan dalam rangka memberikan pembelaan yang objective ada beberapa hal yang dapat ditempuh dari masing-masing advokat diantaranya: Menanyakan identitas kepada klien agar bisa mengenali klien sehingga klien dapat langsung memaparkan posisi kasus dan menanyakan bagaimana langkah yang dapat dilakukan. Melakukan tanya jawab secara langsung kepada klien dengan advokat sehingga mendapatkan jawaban dan keterangan sesuai dengan fakta di lapangan sebenarnya dan fakta yang terungkap dipersidangan. Selanjutnya putusan hakim yang memenuhi keadilan proporsional adalah putusan yang sesuai dengan prosedur hukum seperti mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menempatkan porsi yang sesuai antara perbuatan dan hukuman yang diterima (wawancara di Banjarmasin Tanggal 5 Mei 2023).

Eka Nugroho Hadi Prajoso, S.H Selaku Bendahara PBH PERADI Banjarmasin, pembelaan objective ialah pembelaan yang dilakukan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP dan melakukan analisis secara mendalam terhadap unsur-unsur pasal yang didakwa dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang kemudian menghasilkan kesimpulan agar permohonan pembelaan dapat disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo*. Pembelaan tidak mutlak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, bisa saja pembelaan dikesampingkan apabila majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan yang diajukan penasehat hukum tidak objective, bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak mencerminkan kebenaran. Putusan yang memenuhi rasa keadilan proporsional adalah ketika putusan tersebut sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, serta berat ringannya hukuman terdakwa setimpal dengan perbuatannya (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Dedy Wahyudi, S.H Selaku Penasehat PBH PERADI Banjarmasin, pembelaan objective dilakukan sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum yang telah terungkap di depan persidangan dan disesuaikan dengan analisis unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum dan selanjutnya akan diambil kesimpulan apakah permohonan di dalam pembelaan akan mengajukan keringanan hukuman ataukah memohon majelis hakim membebaskan terdakwa atau setidaknya menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hal ini tergantung dari fakta hukum, alat bukti yang meyakinkan bahwa pelaku terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hasil putusan hakim apakah akan mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum ataukah mengesampingkannya, maka kembali lagi kepada kewenangan majelis hakim dalam memberikan putusan, yang terpenting adalah penasehat hukum sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam membela kliennya (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Bernardinus Doni Sulistiyo Susilo, S.H., M.M., C.Me, CMLC., selaku advokat PERADI Banjarmasin berpendapat dalam rangka memberikan pembelaan yang objective ada beberapa hal yang dapat ditempuh dari masing-masing advokat diantaranya: Menggali secara langsung/wawancara dari klien terhadap kasus posisi yang sedang ditangani. Dalam hal ini klien diharapkan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak menutupi fakta yang ada. Setelah menggali fakta dari klien kemudian mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien dengan keterangan yang diberikan pada saat wawancara. Langkah selanjutnya adalah berdasarkan berkas perkara baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan, dimana dalam persidangan biasanya akan terungkap fakta fakta persidangan karena merangkum berbagai keterangan saksi, ahli dan dokumen-dokumen terkait perkara. Dari hasil persidangan tersebut dapat diketahui arah dari pembelaan kita kepada klien dengan maksimal. Penasehat hukum wajib menggali fakta persidangan, menyesuaikan dengan alat bukti, menganalisis Pasal dalam surat dakwaan dan memberikan argumentasi hukum yang logis serta dapat menarik kesimpulan secara *holistic* dalam mengaplikasikan pembelaan yang objektif dalam mewujudkan keadilan yang proporsional atau putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti (wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023).

Syafrudin, S.Kom., S.H., M.H Advokat PERADI Banjarmasin, menyatakan bahwa teknik pembelaan objektive oleh Advokat atau penasehat hukum dalam mewujudkan keadilan proporsional sebagai berikut :

- a. Advokat atau penasehat hukum dalam menangani perkara pidana harus memahami dan mengerti kasus posisi yang ditangani, risalah kasus, dokumen dan bukti awal yang mendukung keterangan klien.
- b. Advokat atau penasehat hukum harus memahami, dan mampu menganalisa Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait perkara klien yang sedang ditangani.
- c. Advokat atau penasehat hukum harus memahami dan menganalisa unsur Pasal-Pasal dalam Surat Dakwaan yang ditujukan terhadap klien atau terdakwa
- d. Advokat atau penasehat hukum harus bisa menempatkan Eksepsi yang tepat terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- e. Advokat atau penasehat hukum wajib menggali seterang-terangnya Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa dalam persidangan
- f. Advokat atau penasehat hukum harus mampu mengumpulkan dan menggali Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan agar dapat disusun menjadi frasa dan argumentasi hukum yang tepat guna kepentingan pembelaan.
- g. Advokat atau penasehat hukum dalam membuat pembelaan wajib tetap berpegang pada kebenaran, menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Pembelaan yang dibuat oleh Penasehat hukum murni adalah sebuah kebenaran yang sesuai dengan alat bukti yang terungkap pada fakta persidangan dan selanjutnya fakta persidangan tersebut akan disesuaikan dengan unsur pasal yang didakwa agar mendapatkan kesimpulan dari pembelaan ayang nantinya akan dimohonkan kepada majelis hakim yang menilai dan memeriksa perkara dalam persidangan. Permohonan pembelaan yang diajukan Penasehat hukum kepada majelis hakim agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara *aquo* (wawancara di Banjarmasin Tanggal 27 Mei 2023).

Berdasarkan pendapat para advokat PBH PERADI Banjarmasin dan Advokat PERADI Banjarmasin di atas yang menjelaskan teknik pembelaan klien yang dilakukan dalam mengupayakan hasil putusan yang memenuhi rasa keadilan proporsional, yang artinya hukuman yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan porsi kesalahan yang telah dilakukannya. Pembelaan yang dilakukan oleh advokat sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang advokat dalam bidang akademik atau keilmuan hukumnya dan

pengalaman praktek dalam menangani perkara, sehingga faktor dari dalam dan luar diri advokat sangat berpengaruh dalam memberikan nasehat hukum, dan pembelaan hukum.

Pembelaan yang dilakukan oleh advokat secara maksimal, pada akhirnya yang akan menentukan adalah putusan hakim dalam persidangan. Namun demikian putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan. Pada proses pengambilan keputusan, penting bagi seorang hakim untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Hal ini agar para pihak yang terlibat dapat memahami alasan di balik kesimpulan yang diambil dalam putusan hakim. Hakim tidak boleh hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi saja, melainkan juga harus merangkum dengan cermat setiap keterangan dari saksi-saksi dan alat pembuktian lainnya. Prinsipnya, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim serta memperkuat citra peradilan di mata masyarakat secara keseluruhan (Margono, 2020).

Penasehat hukum idealnya bertugas membela terdakwa dan mengupayakan mendudukkan penyelesaian perkara sesuai dengan proporsinya, sehingga apabila putusan yang diberikan telah dianggap sesuai dengan fakta dan alat bukti maka biasanya penasehat hukum akan memberikan pemahaman kepada kliennya untuk menerima putusan yang sudah diberikan, begitu juga sebaliknya apabila penasehat hukum tidak sependapat dengan putusan hakim yang diberikan karena dianggap tidak memenuhi keadilan yang proporsional maka penasehat hukum dapat menyarankan agar kliennya melakukan upaya hukum banding, kasasi dan bahkan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan hakim beserta konsekuensi hukumnya. Upaya hukum yang dilakukan ini pada dasarnya bukan untuk memperpanjang permasalahan hukum klien (manajemen konflik) melainkan mengupayakan secara maksimal ruang yang sudah diberikan oleh undang-undang untuk seluas-luasnya kepada para pencari keadilan untuk menggunakan haknya sebagai warga negara dalam membela kepentingan hukumnya.

Pada dasarnya seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya, tidak semata-mata membela kesalahan klien, namun lebih kepada ikut menegakan keadilan, Heri Tahir, "Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (Universitas Airlangga, 2002). artinya segala hak-hak yang dimiliki oleh klien harus dipenuhi atau tidak dilanggar. Asas praduga tak bersalah juga tidak boleh diabaikan, dan

harus dikedepankan untuk menjaga marwah hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri (Anwar, 2016). Begitu halnya hakim dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan hukum acara pidana. Sebab tujuan dari keseluruhan hukum acara pidana adalah untuk mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanya lah tujuan antara. Karena sesungguhnya tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian. Keadaan, dan kesejahteraan masyarakat (Siahaan, 2017).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Objektivitas Pembelaan Oleh Advokat Di PBH PERADI Banjarmasin

Faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh advokat bisa terjadi dari internal dan eksternal advokat. Secara internal advokat atau penasehat hukum tergantung dari integritas dan profesionalitas advokat itu sendiri apakah ingin menjalankan profesi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau hanya sekedar mencari keuntungan pribadi dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya selaku advokat. Integritas memiliki pengertian adanya konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut istilah integritas sebagai kesatuan yang utuh dengan kualitas, sifat dan kondisi serta potensi dan kemampuan dalam memancarkan wibawa. Integritas menekankan pada moral dan kejujuran hingga akhirnya membentuk reputasi kredibel (Chulsum & Novia, 2006). Advokat yang menjunjung tinggi integritas pasti bekerja secara profesional dan selalu berpegang teguh pada kode etik advokat yang berisikan etika, moral dan tanggung jawab yang harus dipertahankan (Hafidzi, 2015). Advokat adalah orang yang memiliki integritas yang bisa diandalkan, dipercaya, dan diteladani (Nugroho, 2016). Seorang advokat bisa saja tergoda honor yang besar untuk membela kepentingan klien secara melawan hukum dengan melayani apapun keinginan klien yang penting mendapatkan bayaran sehingga pembelaan yang dihasilkan tidak objective dan terkesan arogan dan tendensius menyudutkan aparat penegak hukum yang lain serta tidak sesuai dengan fakta kebenaran dan alat bukti yang terungkap dipersidangan yang justru bersifat koruptif

(Sinaga, 2018), namun bagi advokat yang memiliki integritas tentu hal itu tidak akan dilakukan. Sedangkan secara eksternal objektivitas pembelaan dapat dipengaruhi dari kejujuran dan keterbukaan klien atau terdakwa menyampaikan informasi dan keterangan dalam hal menentukan arah dari pembelaan seorang advokat atau penasehat hukum. Faktor lain yang bisa mempengaruhi arah pembelaan adalah berkas awal pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai terbawa ke persidangan, karena proses peradilan pidana merupakan sistem yang saling berhubungan dan terkait. Tidak jarang keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian dan dicantumkan ke dalam berkas surat dakwaan dicabut keterangannya di persidangan karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran atau dengan kata lain berkas perkara tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar bisa sampai di persidangan. Pada dasarnya hal yang paling utama yang bisa mempengaruhi objektivitas pembelaan adalah sistem yang korup dan pastinya akan melahirkan praktek perilaku yang koruptif yang dapat merusak sistem peradilan.

Menurut hasil wawancara dengan pengurus PBH PERADI Banjarmasin dan Advokat PERADI Banjarmasin, hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitas pembelaan adalah sebagai berikut:

Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn Selaku Ketua PBH PERADI Banjarmasin, faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh Advokat PBH PERADI Banjarmasin adalah klien atau terdakwa dari awal persidangan tidak pernah mengaku (berbohong) atau memang kokoh dengan keterangan yang dia miliki dan klien dengan keluarga besar sudah siap untuk segala akibat hukuman untuk dirinya. Keterangan klien sangat mempengaruhi argumentasi hukum yang dibuat oleh penasehat hukum dalam membuat pembelaan. Keterangan klien yang menyesatkan akan membawa dampak pada dikesampingkannya atau tidak dipertimbangkannya pembelaan penasehat hukum oleh majelis hakim, dikarenakan pembelaan tidak sesuai dengan fakta persidangan (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Akhmad Ideriani S.H Selaku Wakil Ketua PBH PERADI Banjarmasin menyatakan adanya permintaan pembelaan dari klien yang tidak sesuai berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga akibat dari permintaan tersebut majelis hakim bisa menilai kalau kliennya tersebut tidak bersikap kooperatif, berbelit-belit dan mempersulit

jalannya persidangan. Meminta pembelaan bebas padahal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (wawancara di Banjarmasin Tanggal 4 Mei 2023).

Agus Hariyanto S.H M.H., Selaku Ketua Bidang Pengelolaan Probono PBH PERADI Banjarmasin, yang mempengaruhi objektivitas pembelaan adalah keinginan-keinginan klien yang diluar dari fakta-fakta persidangan dan keinginan yang tidak masuk akal dengan kata lain klien memaksakan kehendak dan pada akhirnya harus diselaraskan dengan penyampaian secara baik dan benar sesuai dengan keadilan yang bercita-cita luhur (wawancara di Banjarmasin Tanggal 5 Mei 2023).

Eka Nugroho Hadi Prajoso S.H., Selaku Bendahara PBH PERADI Banjarmasin, faktor yang mempengaruhi pembelaan objective penasehat hukum adalah keinginan dari klien yang ingin bebas sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan klien sudah memenuhi unsur secara menyeluruh dan terbukti melakukan tindak pidana (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Dedy Wahyudi S.H., Selaku Penasehat PBH PERADI Banjarmasin, faktor yang mempengaruhi pembelaan penasehat hukum bisa dari berat ringannya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian terhadap harta, benda dan jiwa dari Korban. Sehingga ini juga sangat mempengaruhi penasehat hukum dalam memberikan pembelaan hukum. Karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien, juga menjadi poin penting penasehat hukum untuk mempertimbangkan pembelaan hukum yang akan dilakukan (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Bernardinus Doni Sulistiyo Susilo, S.H., M.M., C.Me, CMLC., selaku advokat PERADI Banjarmasin menyatakan faktor yang mempengaruhi adalah adanya keinginan klien yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal ini kita diskusikan dengan klien bagaimana sebaiknya arah pembelaan yang sesuai dengan hukum. Faktor lain adalah adanya arogansi dari aparat penegak hukum ketika melakukan penyidikan kepada tersangka, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan yang akhirnya merugikan tersangka dan terbawa sampai ke proses persidangan. Sistem dan perilaku koruptif aparat penegak hukum dapat menghambat pembelaan objektif yang dilakukan oleh advokat atau penasehat hukum (wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023).

Syafrudin, S.Kom., S.H., M.H Advokat PERADI Banjarmasin menyatakan bahwa a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat mempengaruhi pembelaan objective yang

dilakukan oleh penasehat hukum yakni: surat Dakwaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. b. Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dapat mempengaruhi pembelaan objective oleh penasehat hukum, karena tidak sesuai dengan keterangan klien. c. Pembelaan akan berpengaruh terhadap keterangan klien yang tidak jujur dan berbohong (wawancara di Banjarmasin Tanggal 27 Mei 2023).

Berdasarkan keterangan para narasumber, maka dapat dirangkum bahwa faktor yang mempengaruhi pembelaan yang objektif penasehat hukum adalah klien itu sendiri. Dimana klien tidak jarang juga menginginkan bebas, sedangkan secara hukum perbuatan klien tersebut salah dan melanggar undang-undang dan mengakibatkan korban. Kemudian dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan perbuatan klien, juga bisa mempengaruhi pembelaan yang objektif oleh penasehat hukum. Selain itu, fakta persidangan yang tidak sesuai dengan keterangan klien juga bisa mempengaruhi pembelaan objektif penasehat hukum. Dimana klien memberikan keterangan yang tidak jujur atau bohong kepada penasehat hukum. Keterangan yang sejujur-jujurnya sangat mempengaruhi Analisa hukum atau pembelaan yang objektif oleh penasehat hukum atau advokat.

Seorang advokat telah melakukan pembelaan hukum yang objektif sesuai dengan kode etik profesi advocad. Namun demikian halnya penentu keberhasilan dalam melakukan pembelaan yang objektif tersebut tidak lepas dari aparat penegak hukum lainnya, sebut saja Jaksa dan Hakim. Artinya keberhasilan peradilan yang memutus suatu perkara yang baik, benar, transparan dan sesuai dengan fakta hukum sangat ditentukan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum harus mempunyai integritas dalam menegakan hukum. Sehingga tidak ada kegagalan dalam penegakan hukum yang disebabkan professional penegak hukum yang kurang. Selain karena professional atau kemampuan, kegagalan itu juga disebabkan ketidakmauan. Ketidakmauan terlihat jelas dari terjadi proses penegakan hukum yang terkesan tidak transparan dan tidak jujur, bahkan sebuah kasus hukum membuka peluang untuk dijadikan obyek dan ladang pemerasan (Syamsuddin, 2008).

3. Menyikapi Keinginan Klien Yang Menginginkan Pembelaan Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum Di Persidangan

Cara menyikapi keinginan klien yang ingin pembelaan tidak objektive atau pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada klien secara normative tentang duduk perkara yang sedang dihadapinya dan konsekuensi hukum apa yang akan terjadi serta memberikan opini hukum atau strategi hukum yang harus diambil dalam menghadapi perkara *aquo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Advokat atau penasehat hukum juga dapat memberikan pencerahan agar klien tidak melakukan perilaku yang koruptif seperti menyuap aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim atau pun panitera, karena perilaku koruptif akan merugikan kepentingan hukum klien dan akan merusak sistem peradilan pidana yang sedang berjalan. Harapan ingin mendapatkan putusan bebas atau ringan justru perilaku koruptif dapat memperberat hukuman. Apabila klien tetap ingin melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan pengurusan perkaranya maka seorang advokat dapat mengundurkan diri dari surat kuasa yang telah diberikan walaupun konsekuensinya seorang advokat akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Hal ini sejalan dengan pendapat para informan menurut wawancara sebagai berikut:

Muhammad Rizky Hidayat S.H M.Kn Selaku Ketua PBH PERADI Banjarmasin, menyatakan langkah awal yang kami lakukan untuk menyikapi keinginan klien adalah menjelaskan tentang fakta yg terungkap dipersidangan dengan memberikan opsi kepada klien bahwa apabila memang menurut kami pidananya memang terbukti klien harus legowo untuk meminta hukuman keringanan kepada majelis hakim karena apabila kita meminta bebas maka kebiasaan hakim akan memperberat hukuman atau menyamakan dengan tuntutan jaksa penuntut umum namun apabila fakta di persidangan yang masih bisa diperdebatkan secara hukum maka kami biasanya meyakinkan klien untuk meminta putusan bebas atau lepas dengan meyakinkan hakim sebagai penentu keadilan dimuka persidangan. Cara utama apabila klien ingin meminta advokat atau penasehat hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam upaya membela kepentingannya adalah dengan tegas menolak permintaan tersebut (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Akhmad Ideriani S.H Selaku Wakil Ketua PBH PERADI Banjarmasin, advokat tidak bisa menuruti keinginan kliennya dalam pembuatan pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sehingga Advokat harus memberikan pemahaman kepada kliennya dalam memberikan pembelaan yang harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena bisa mempengaruhi putusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada kliennya yang bisa saja putusan itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ataupun bisa saja lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (wawancara di Banjarmasin Tanggal 4 Mei 2023).

Agus Hariyanto S.H M.H., Selaku Ketua Bidang Pengelolaan Probono PBH PERADI Banjarmasin, menyikapi keinginan klien yang ingin pembelaan tidak sesuai aturan hukum atau fakta persidangan. Dengan cara memberikan penjelasan secara rinci dan terarah sehingga bisa membuka cakrawala berfikir klien maka dengan penjelasan tersebut di harapkan dapat memberikan penjelasan secara jelas dan terang. Menolak dan mengundurkan diri apabila klien ingin advokat menyuap aparat penegak hukum untuk meringankan atau membebaskannya dari tuntutan hukum (wawancara di Banjarmasin Tanggal 5 Mei 2023).

Eka Nugroho Hadi Prajoso S.H., Selaku Bendahara PBH PERADI Banjarmasin, berpendapat kami memberikan pemahaman dan resiko-resiko apabila klien tetap bersikeras ingin mendapatkan pembelaan bebas, yang apabila tetap dilanjutkan maka pembelaan akan ditolak dan tidak akan memberi pengaruh kepada diri klien. Pada intinya penasehat akan memenuhi keinginan klien dengan berbagai penjelasan, namun keputusannya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Dedy Wahyudi S.H., Selaku Penasehat PBH PERADI Banjarmasin, memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh terkait fakta-fakta Hukum yang mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan yang diterima klien, tanpa mengenyampingkan hak-hak nya sesuai ketentuan Hukum. Menolak perilaku koruptif dalam hal pembelaan perkara klien (wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023).

Bernardinus Doni Sulistiyo Susilo, S.H., M.M., C.Me, CMLC., selaku advokat PERADI Banjarmasin dalam menyikapi hal permintaan klien kita sebagai advokat memberikan pemahaman kepada klien bahwa pembelaan harus sesuai dengan aturan

hukumnya, jika ternyata klien tetap tidak mau maka Advokat dapat mengundurkan diri sebagai Advokat karena sudah tidak sejalan (wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023).

Syafrudin, S.Kom., S.H., M.H Advokat PERADI Banjarmasin menyatakan bahwa sebagai advokat ada beberapa pertimbangan sebelum melakukan pembelaan yang sesuai dengan keinginan klien: Memberikan *advice* terhadap klien dan dampak dari keinginannya. Menolak dengan tegas melakukan pembelaan yang melanggar hukum atau tidak objective, serta membela klien dengan hati nurani Advokat (wawancara di Banjarmasin Tanggal 27 Mei 2023).

Pada prinsipnya seorang advokat akan memberikan pembelaan yang sesuai dengan fakta hukum persidangan. Advokat akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Terkait dengan keinginan klien yang menginginkan pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, maka seorang advocat harus mampu memberikan penjelasan kepada klien terhadap konsekuensi yang akan dihadapi. Advocat sebagai penasehat hukum juga harus bisa mengambil sikap apabila klien menginginkan pembelaan yang demikian. Seorang advocat yang telah diberi kuasa oleh klien bekerja tidak mata-mata hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi prinsip *Officium Nobile* dan bagian dari penegak hukum juga harus menjadi pedoman untuk menegakan keadilan yang seadil-adilnya.

Pada posisi ini, integritas seorang advokat akan diuji. Apabila seorang advocat sebagai penasehat hukum mengikuti segala keinginan kliennya, tanpa mempertimbangkan fakta hukum, maka integritas advocat tersebut patut dipertanyakan. Namun sebaliknya, jika penasehat hukum tidak sepenuhnya mau mengikuti keinginan klien, karena bertentangan dengan fakta hukum, maka seorang advocat itu mempunyai integritas yang konsisten. Sebab nilai-nilai integritas harus dimiliki oleh seorang advocat dalam melakukan pembelaan hukum. Hal ini juga sebagai cerminan bahwa advocat itu merupakan bagian dari penegak hukum, yang berkewajiban menegakan hukum yang berkeadilan.

4. Hambatan Atau Kendala Dalam Melakukan Pembelaan Objektive Oleh Advokat Di PBH PERADI Banjarmasin

Penasehat hukum dalam memberikan pembelaan hukum kepada klien tidak selalu berjalan sesuai rencana. Melainkan ada saja hambatan yang harus dihadapi, terutama

dalam membuat pembelaan yang objective. Dalam hal membuat pembelaan atau melakukan pembelaan berdasar pada pasal 182 ayat 1 huruf a dan b telah menentukan “giliran” antara penuntut umum atau penasihat hukum dalam mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas pembelaan. Giliran pertama diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Kemudian berdasarkan tuntutan tersebut penasihat hukum melakukan pembelaan (Hararp, 2022). Namun sering terjadi terdakwa meminta kepada penasihat hukum untuk memberikasn pembelaan yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Misalnya tuntutannya ancaman hukuman yang berat, disisi lain terdakwa menginginkan pembelaan putusan bebas. Disinilah yang terkadang menjadi hambatan seorang advokat dalam melakukan pembelaan. Berdasarkan informasi dari informan, hambatan dalam membuat pembelaan yang objective menurut advokat PBH PERADI Banjarmasin sebagai berikut:

Muhammad Rizky Hidayat S.H M.Kn Selaku Ketua PBH PERADI Banjarmasin, menyatakan hal utama yang menghambat pembelaan objective oleh penasehat hukum terhadap kliennya adalah ketidakjujuran klien dalam memberikan keterangan atau klien tetap kokoh dengan pendapat dan pendiriannya bahwa si klien tidak bersalah walaupun fakta persidangan menyatakan bahwa si klien atau terdakwa terbukti bersalah. Posisi Penasehat hukum pada saat menghadapi klien yang seperti ini adalah tetap professional dan berintegritas bekerja sesuai dengan hati nurani dengan tetap meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada klien terkait dengan konsekuensi hukum yang akan terjadi apabila tetap berpegan dengan pemahamannya, sehingga dapat juga merugikan si klien atau terdakwa dengan mendapatkan putusan yang lebih berat karena majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara pidana (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Akhmad Ideriani S.H Selaku Wakil Ketua PBH PERADI Banjarmasin, klien tetap kokoh dengan pendiriannya bahwa dia merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana. Keterangan klien yang demikian tentu akan dijadikan pedoman oleh penasehat hukum dalam memberikan pembelaan hukum. Sebab penasehat hukum sudah berupaya agar klien dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Agus Hariyanto S.H M.H., Selaku Ketua Bidang Pengelolaan Probono PBH PERADI Banjarmasin, klien berbohong atau tidak jujur memberikan keterangan sehingga menyulitkan penasehat hukum dalam menyusun pembelaan. Sebab dalam Menyusun pembelaan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh klien. Sehingga penting sekali klien untuk memeberikan keterangan yang sebenarnya dan bersikap yang bijaksana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya (wawancara di Banjarmasin Tanggal 3 Mei 2023).

Eka Nugroho Hadi Prajoso S.H., Selaku Bendahara PBH PERADI Banjarmasin, menyatakan keinginan klien yang ingin bebas padahal pebuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Keterangan klien kepada penasehat hukum terkadang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Fakta persidangan yang akan menjadi pedoman dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Terkait keinginan klien yang menginginkan bebas, lagi-lagi akan diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang ditunjukkan (wawancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Dedy Wahyudi S.H., Selaku Penasehat PBH PERADI Banjarmasin, klien berbohong dan tidak jujur sehingga mengakibatkan analisis hukum atau pendapat hukum yang dibuat oleh penasehat hukum melalui surat pembelaan akan menjadi tidak ada artinya dan akan dikesampingkan oleh majelis hakim. Artinya dengan keterangan yang tidak jujur dan berbanding terbalik dengan perbuatan klien, maka apa yang dilakukan oleh penasehat hukum dalam membuat Analisa hukum akan menjadi sia-sia. Profesi advokad bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang, namun ikut juga menegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan (wancara di Banjarmasin Tanggal 25 Mei 2023).

Bernardinus Doni Sulistiyo Susilo, S.H., M.M., C.Me, CMLC., selaku advokat PERADI Banjarmasin menyatakan faktor keinginan klien yang ingin bebas dari tuntutan hukum akan tetapi fakta persidangan berbanding terbalik yakni perbuatan terdakwa atau klien terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana. Apabila tidak dituruti keinginan klien maka surat kuasa bisa dicabut dan honor tidak dibayarkan. Faktor eksternal, kurang fasilitas pengadilan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan hukum dalam proses persidangan dipersidangan sudah semestinya ada rekaman persidangan, kendala yang selama ini terjadi faktor-faktor yang meringankan dan menguntungkan terdakwa tidak dicatat oleh Panitera Pengganti, sehingga faktor yang memberatkan saja

akhirnya yang muncul dalam putusan, hal ini karena perkembangan jaman sudah sewajarnya pengadilan sudah berinovasi dan berubah sebagaimana sidang di Mahkamah Konstitusi semua terekam dengan baik sehingga keadilan hukum dapat tercipta dan meminimalisir peradilan sesat (wawancara di Banjarmasin Tanggal 26 Mei 2023).

Syafrudin, S.Kom., S.H., M.H Advokat PERADI Banjarmasin memberikan pernyataan bahwa hambatan yang berhubungan dengan a. fakta hukum yakni fakta hukum yang terungkap dipersidangan berbanding terbalik dengan keterangan awal yang disampaikan klien pada saat wawancara awal untuk menentukan arah pembelaan yang akan dilakukan terhadap klien. b. Keterangan saksi dan Terdakwa yang tidak jujur dan berbelit-belit sangat menyulitkan bagi penasehat hukum untuk menyusun pembelaan dan menyesuaikan fakta hukum dengan analisis unsur Pasal yang didakwakan, c. Alat bukti yang tidak lengkap atau ada yang hilang, d. Keberatan Advokat yang tidak terakomodir oleh Majelis Hakim (wawancara di Banjarmasin Tanggal 27 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa hambatan utama yang dapat mendistorsi objektivitas pembelaan adalah perilaku koruptif yang ditawarkan oleh klien, yang mana klien tetap kokoh berpendapat bahwa dia tidak bersalah dan kemudian meminta advokat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dalam ruang lingkup pembelaan. Kejujuran klien dalam menyampaikan informasi dan dokumen alat bukti sangat berpengaruh dalam strategi penyusunan pembelaan, keterangan klien yang berbelit-belit dapat mempersulit pembelaan terkait argumentasi hukum yang akan dibangun dalam menyusun fakta hukum dan analisis unsur pasal dakwaan. Hasil penelitian ini mematahkan hipotesis bahwa advokat membela kliennya semata-mata karena uang. Advokat dapat menolak melakukan pembelaan yang dapat merugikan klien dan merugikan advokat itu sendiri, terlebih apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan membela klien. Hasil penelitian ini menguatkan hipotesis bahwa advokat membela terdakwa dengan hati nurani dan memegang teguh integritas serta profesionalitas, karena advokat dapat mengundurkan diri dari surat kuasa apabila klien meminta hal yang bertentangan dengan integritas dan profesionalitas advokat. Penelitian ini juga menguatkan hipotesis bahwa pembelaan yang objektive dapat memberikan rasa keadilan proporsional bagi klien, karena majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari penasehat hukum apabila pembelaan tersebut sesuai dengan fakta hukum

dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, karena hakikatnya yang dicari di persidangan adalah kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materil, pastinya majelis hakim dan penuntut umum setuju akan hal itu. Hasil penelitian ini juga menguatkan hipotesis bahwa advokat wajib memberikan edukasi kepada klien terkait permasalahan hukum yang dihadapinya. Advokat harus memberikan pemahaman hukum yang benar kepada klien agar klien mengerti kasus yang dihadapinya, sehingga dalam hal pemenuhan pelayanan hukum yang profesional setiap advokat wajib mengisi diri dengan ilmu pengetahuan hukum dan senantiasa mengasah ilmu dengan update ketentuan hukum yang baru sehingga advokat dapat mengikuti perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, serta advokat tidak boleh memberikan pendapat hukum yang menyesatkan kliennya atau memanfaatkan ketidakpahaman klien untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti contoh meminta biaya-biaya yang tidak diperlukan dengan dalih pengurusan perkara klien.

Kesimpulan:

Advokat PBH PERADI Banjarmasin telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara ideal dengan melakukan pembelaan secara objective terhadap kepentingan kliennya. Pembelaan Objective wajib dilakukan oleh setiap advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa, karena melalui pembelaan yang dilakukan secara objective dan sesuai dengan prosedur hukum akan mencerminkan kualitas dari seorang advokat yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi yang sesuai dengan kode etik advokat selaku aparat penegak hukum.

Advokat PBH PERADI Banjarmasin berupaya menghindari perilaku koruptif dan berusaha bersikap objektive dalam membela kepentingan hukum klien atau terdakwa dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pemahaman dan edukasi hukum terhadap terdakwa bahwa setiap perbuatan pidana pasti akan menimbulkan akibat hukum. Advokat PBH PERADI Banjarmasin juga, memberikan pencerahan dan kepercayaan kepada pengadilan yang memeriksa dan menilai hasil persidangan baik itu dakwaan, tuntutan, pembelaan dan alat bukti yang

terungkap dipersidangan yang pada dasarnya menjadi kewenangan mutlak majelis hakim yang memeriksa perkara pidana dan diharapkan menghasilkan putusan yang terbaik serta memenuhi rasa keadilan yang proporsional.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158.
- Anwar, Y. (2016). *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat*, 7(2), 199-222.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1).
- Hararp, Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Margono. (2020). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- News.Detik.Com. (n.d.). *No Title*. <https://news.detik.com/Berita/D-6307343/Pengacara-Akui-Suap-Pengurusan-Perkara-Di-Ma-Moral-Kami-Rendah>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14-29.

- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628–647.
- Shanty, W. Y. (2014). Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 234–242.
- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo.
- Sidauruk, G. D. (2014). Dilematika Advokat Dalam Pembelaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–18.
- Sinaga, J. (2018). Profesionalitas Dan Integritas Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*, 3(1).
- Sulistyawan, A. Y. (2012). Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 505–512.
- Sunarjo, S. (2013). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Kompas.
- Tahir, H. (2002). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Www.Cnnindonesia.Com. (n.d.). *No Title*.
<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20230124222548-12-904431/Ferdy-Sambo-Minta-Dibebaskan-Di-Kasus-Pembunuhan-Berencana-Brigadir-J>
- www.jawapos.com. (n.d.). *No Title*.
<https://www.jawapos.com/Surabaya/19/10/2022/Suap-Hakim-Advokat-Hendro-Kasiono-Diganjar-4-Tahun/>
- <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20230124222548-12-904431/Ferdy-Sambo-Minta-Dibebaskan-Di-Kasus-Pembunuhan-Berencana-Brigadir-J>

<https://News.Detik.Com/Berita/D-6307343/Pengacara-Akui-Suap-Pengurusan-Perkara-Di-Ma-Moral-Kami-Rendah>

<https://Www.Jawapos.Com/Surabaya/19/10/2022/Suap-Hakim-Advokat-Hendro-Kasiono-Diganjar-4-Tahun/>